



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA
PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH KANADA 1991**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada dapat meningkatkan hubungan baik yang terjalin antara kedua negara;
 - b. bahwa di Ottawa, Kanada, pada tanggal 21 Mei 1991, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada 1991;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA 1991.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada 1991, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Ottawa, Kanada, pada tanggal 21 Mei 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1993

MENTERI SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO